

Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap
 Nomor : 97 Tahun 2018
 Tanggal : 8 Juni 2018
 Tentang : Rencana Strategis (RENSTRA)
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Cilacap 2017-2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat salah satunya melalui capaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dimana salah satu komponen utamanya adalah indeks pendidikan (metode baru BPS; capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah). Guna meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Cilacap maka pembangunan pendidikan dan kebudayaan harus direncanakan dengan baik dan terarah selama lima tahun mendatang untuk mendukung tercapainya visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang disajikan dalam bentuk dokumen rencana strategis (Renstra).

Renstra adalah dokumen perencanaan strategis instansi pemerintah yang menguraikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD dan pendanaan bersifat indikatif.



Gambar 1.1
Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah 2013-2018; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Cilacap tahun 2011-2031; Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cilacap dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Cilacap 2011– 2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022;
14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pegawai, stakeholder dan elemen masyarakat lainnya dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang terkait tugas fungsinya secara berkesinambungan (selama periode 5 tahun).

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Menyediakan instrumen sinkronisasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi tahun 2018-2022.
2. Sebagai dasar penyusunan RENJA (Rencana Kerja), RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan LKj (Laporan Kinerja) yang merupakan dokumen tahunan perangkat daerah selama tahun 2018-2022.
3. Sebagai bahan masukan (*feedback*) guna perbaikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra berisi 8 bab disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dikemukakan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki, capaian kinerja serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan identifikasi masalah berdasarkan tugas fungsi, telaah Renstra Kementerian, telaah Renstra Dinas Provinsi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan secara indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Memuat indikator kinerja yang akan dicapai selama 5 tahun sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Bab VIII Penutup

Berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS, membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Sekolah Dasar (SD);
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- e. Bidang Sarana Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Sarana Prasaran PAUD, Dikmas dan Kebudayaan;
 2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
- f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
- g. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Sejarah, Kepurbakalaan dan Pelestarian;
 2. Seksi Pembinaan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan;
- h. UPTD Kecamatan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2

Struktur Organisasi Dinas P dan K Kabupaten Cilacap

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Pembinaan PAUD dan DIKMAS, Pendidikan Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, dan Kebudayaan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan Pembinaan PAUD dan DIKMAS, Pendidikan Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, dan Kebudayaan;
- c. pelaksanaan kebijakan Pembinaan PAUD dan DIKMAS, Pendidikan Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, dan Kebudayaan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pembinaan PAUD dan DIKMAS, Pendidikan Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, dan Kebudayaan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. penyelenggaraan tugas pembantuan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- g. penyelenggaraan tugas pembantuan kesiswaan, peningkatan mutu akademik dan non akademik bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- h. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan fungsinya.

Adapun uraian tugas masing-masing jabatan, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas berdasarkan RPJMD Kab. Cilacap sebagai pedoman tugas;
- b. Merumuskan kebijakan pembinaan PAUD dan DIKMAS, Pendidikan Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, dan Kebudayaan berdasarkan Rencana Strategis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. mengoordinasikan kebijakan Pembinaan PAUD dan DIKMAS, Pendidikan Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, dan Kebudayaan dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun di luar kedinasan;
- d. menyelenggarakan kebijakan di bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS, Pendidikan Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, dan Kebudayaan;
- e. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- f. menyelenggarakan tugas pembantuan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- g. menyelenggarakan tugas pembantuan kesiswaan, peningkatan mutu akademik dan non akademik pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- h. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, urusan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan;
- i. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD;
- j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2. Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan bawahan sesuai fungsi dan kompetensi dengan prinsip pembagian tugas habis;

- d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan kegiatan kesiswaan, peningkatan mutu akademik dan non akademik pendidikan menengah dan khusus;
- f. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- g. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas / pertanggungjawaban;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program kerja bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia bawahan sesuai fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum PAUD dan DIKMAS sesuai pedoman yang berlaku agar kurikulum dapat berjalan dengan baik;
- e. melaksanakan pengembangan kurikulum dan penyusunan data, analisa statistik PAUD dan DIKMAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan evaluasi, pelaksanaan kurikulum, penilaian peserta didik dan pembangunan karakter;
- g. menyusun rekomendasi, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan PAUD dan Dikmas untuk pelaksanaan akreditasi sesuai peraturan yang berlaku;
- h. melaksanakan verifikasi ijin/rekomendasi pendirian dan penutupan lembaga PAUD dan DIKMAS sesuai peraturan perundang-undangan untuk pengendalian mutu dan tertib penyelenggaraan;
- i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas :

- a. merumuskan program kerja bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia bawahan sesuai fungsi dan kompetensi dengan pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, muatan lokal, pembinaan bahasa dan sastra daerah pada SD dan SMP;
- e. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum Pendidikan Dasar sesuai pedoman yang berlaku agar kurikulum dapat berjalan dengan baik;
- f. melaksanakan pengembangan kurikulum dan analisa data statistik SD dan SMP sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pembinaan, pemantauan pelaksanaan kurikulum, penilaian peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan SD dan SMP;
- h. menyusun rekomendasi, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan SD dan SMP untuk pelaksanaan akreditasi guna terwujudnya sekolah yang berkualitas;
- i. melaksanakan verifikasi pemberian ijin/rekomendasi pendirian/penutupan satuan pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program kerja bidang Pembinaan PTK sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia bawahan sesuai fungsi dan kompetensi dengan pembagian tugas habis;
- d. merencanakan kebutuhan, pengangkatan, penempatan dan mutasi PTK Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD);
- e. merencanakan peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan perlindungan PTK sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja PTK;
- f. melaksanakan pembinaan, pengembangan karier dan sertifikasi PTK;

- g. menyusun data statistik, bahan usulan pemberhentian dan pemensiunan PTK ASN jenjang PAUD, SD, SMP dan DIKMAS sebagai bahan penyusunan kebijakan melalui koordinasi dengan BKPPD;
- h. melaksanakan pengelolaan dan penyelesaian permasalahan kepegawaian PTK ASN PAUD, SD dan SMP melalui koordinasi dengan BKPPD;
- i. menyusun bahan koordinasi pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan fungsional UPTD dan Satuan Pendidikan setelah berkoordinasi dengan BKPPD;
- j. memfasilitasi tugas pembantuan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi PTK dan pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kerja bidang Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia bawahan sesuai fungsi dan kompetensi dengan pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, rehabilitasi sarana prasarana urusan pendidikan dan kebudayaan;
- e. merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis bidang sarana dan prasarana pendidikan dan Kebudayaan;
- f. melaksanakan sosialisasi perundang-undangan terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyusun data, informasi, permasalahan dan upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- h. menyusun rekomendasi pemberian bantuan pada kelompok masyarakat dan organisasi/lembaga yang menyelenggarakan PAUD, DIKMAS, SD, SMP dan Kebudayaan untuk kelancaran pembangunan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pendayagunaan sarana dan prasarana melalui monitoring dan evaluasi;
- j. merencanakan alih fungsi dan penghapusan sarana prasarana sesuai ketentuan perundang-undangan;

- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program kerja dan rencana kerja bidang kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas dan menyelia bawahan sesuai fungsi dan kompetensi prinsip pembagian tugas habis;
- c. melaksanakan pengumpulan sumber dan penulisan sejarah lokal, internalisasi nilai sejarah lokal dan tokoh sejarah lokal untuk pengembangan wawasan kebangsaan, sejarah kewilayahan dan sejarah tradisi;
- d. melaksanakan koordinasi dan pemberdayaan peran serta masyarakat bidang pembinaan sejarah, cagar budaya, permuseuman dan pelestarian nilai budaya, kesenian dan tenaga kebudayaan;
- e. melaksanakan pencarian, pendaftaran benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga cagar budaya, fasilitasi kajian tim ahli cagar budaya, penetapan dan pengelolaan cagar budaya dalam Register Nasional cagar budaya, pendokumentasian, penyelamatan cagar budaya, fasilitasi kajian Tim Ahli Cagar Budaya, penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten dalam Register Nasional Cagar Budaya, pedoman teknis, pendokumentasian, penyelamatan cagar budaya, penerbitan izin pemindahan seluruh maupun bagian-bagian serta izin membawa cagar budaya keluar Kabupaten, pengembangan, penetapan dan pemanfaatan zonasi cagar budaya serta penetapan juru pelihara cagar budaya, pencabutan peringkat dan penghapusan status cagar budaya peringkat Kabupaten, pedoman penyimpanan cagar budaya, dan/atau perawatan cagar budaya dalam museum;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan kelembagaan museum, pengelolaan koleksi museum, peningkatan sumber daya pengelola museum, pengembangan dan pemanfaatan museum Kabupaten sesuai standardisasi dan pedoman pengelolaan museum;
- g. menyusun bahan kajian seni, fasilitasi seni, gelar seni, misi kesenian, pemberdayaan SDM kesenian, lokasi kegiatan kesenian dan organisasi kesenian sesuai standar pelayanan minimal bidang kesenian;
- h. melaksanakan perlindungan dan pengembangan tradisi masyarakat;

- i. melaksanakan penyebarluasan informasi nilai tradisi, karakter dan pekerti bangsa, pagelaran dan pameran tradisi dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa, dan pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
 - j. melaksanakan fasilitasi pembinaan Lembaga Penghayat Kepercayaan Tuhan YME, pemanfaatan warisan budaya dan pembinaan perfilman;
 - k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. UPTD Kecamatan melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2.2. Sumber Daya ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.2.1 Perincian ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Berikut data pegawai per Desember 2017.

Tabel 2.1

Jumlah pegawai menurut jabatannya :

Menurut jabatannya	L	P	Jml (orang)
Eselon II.a	1	0	1
Eselon III.a	1	0	1
Eselon III.b	5	0	1
Eselon IV.a	8	6	14
Pengawas	19	1	20
Pelaksana Tugas (staf)	48	41	89
Total	82	48	130

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat Pendidikan	L	P	Jml (orang)
S 2 / Magister	29	3	32
S 1 / Sarjana	26	26	52
D III/ Diploma	1	3	4
SLTA/ Sederajat	20	16	36
SLTP/ Sederajat	4	0	4
SD/ Sederajat	2	0	2
Total	82	48	130

Tabel 2.3

Jumlah pegawai menurut status PNS :

Status Pegawai	L	P	Jml (orang)
Pegawai Negeri Sipil / ASN	67	42	109
Harian Lokal	0	0	0
Wiyata Bakti	15	6	21
Total	82	48	130

Tabel 2.4
Jumlah pegawai menurut kepangkatan :

Pangkat / Gol	L	P	Jml (orang)
Golongan IV/c	1	0	1
Golongan IV/b	11	1	12
Golongan IV/a	19	3	22
Golongan III/d	8	10	18
Golongan III/c	9	6	15
Golongan III/b	7	10	17
Golongan III/a	0	5	5
Golongan II/d	2	1	3
Golongan II/c	3	2	5
Golongan II/b	4	4	8
Golongan II/a	2	0	2
Golongan I/d	1	0	1
Non Golongan	15	6	21
Total	82	48	130

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.5
Sarana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Keadaan
1.	Telephon (call in dan out)	17	Baik
2.	Mesin Faximile	1	Baik
3.	Komputer / PC	46	Baik
4.	Printer	20	Baik
5.	Laptop	60	Baik
6.	LCD	4	Baik
7.	Layar OHP	1	Baik
8.	Mesin ketik	9	Baik
9.	AC split	36	Baik
10.	Kendaraan Roda 2	10	Baik
11.	Kendaraan roda 4	7	Baik
12.	Meja	286	Baik
13.	Kursi	463	Baik

Tabel 2.6
Asset Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2017

No	Uraian	Total (Rp)
1.	Tanah	1.032.045.000,-
2.	Peralatan dan mesin	11.201.294.475,-
	Alat-alat Angkutan	1.402.190.065,-
	Alat Bengkel dan alat ukur	30.500.000,-
	Alat Pertanian	209.959.200,-
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.092.554.160,-
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	141.377.000,-
	Alat Laboratorium	7.324.714.050,-
3.	Gedung Bangunan	9.318.385.800,-
	Bangunan Gedung	9.318.385.800,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.280.000,-
	Jaringan	56.280.000,-
5.	Aset Tetap Lainnya	3.272.630.136,-
	Buku dan Perpustakaan	525.641.336,-
	Barang bercorak kebudayaan	2.746.988.800,-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0,-
	Jumlah	24.880.635.411,-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap

2.3.1 Aspek Kesejahteraan

Salah satu tolok ukur kunci melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah adalah capaian IPM.

Tabel 2.7
IPM Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2016

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (persen)	Rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran perkapita (.000)	IPM Kab Cilacap
2012	72,65	91,48	6,28	8,969	65,72
2013	72,75	91,48	6,43	9,071	66,80
2014	72,80	97,75	6,48	9,091	67,25
2015	73,00	94,61	6,58	9,351	67,77
2016	73,11	97,82	6,90	9,677	68,60
Jateng 2016	74,02	95,1	7,15	10,153	69,98

Sumber : Indikator Pembangunan Kab. Cilacap Tahun 2017

Pendidikan menyumbang capaian IPM melalui Angka Melek Huruf dan Rata Lama Sekolah. Tahun 2016 ada 2,18 % penduduk Cilacap usia 15 tahun ke atas yang buta huruf sehingga membutuhkan optimalisasi pendidikan keaksaraan, dan rata lama sekolah masih 6,9 tahun, artinya rata-rata pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas baru tamat SD/belum selesai kelas 1 SMP.

Rata lama sekolah sejalan dengan indikator APM, APK dan Angka Kelulusan. APM (Angka Partisipasi Murni) adalah persentase jumlah anak kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang usianya dibagi seluruh anak usia sekolah yang bersangkutan. Bila seluruh anak usia sekolah bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Tabel 2.8
APM Pendidikan Kab. Cilacap Tahun 2012-2016 (%)

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	APM SD/MI/SDLB	90,85	92,24	93,35	94,13	94,38
2.	APM SMP/MTs/SMPLB	72,89	78,19	76,34	78,29	79,95

Sumber : Indikator Pembangunan Kab. Cilacap Tahun 2017

APK (Angka Partisipasi Kasar) adalah daya serap penduduk usia sekolah masing-masing jenjang pendidikan. Berbeda dengan APM, **APK mencakup anak diluar usia sekolah**. APK cenderung lebih besar dibanding APM, bisa lebih dari 100%, ini bisa disebabkan adanya siswa yang berdomisili di luar daerah atau siswa yang tinggal kelas. Selisih APK dengan APM menunjukkan proporsi murid yang terlambat/terlalu cepat bersekolah.

Tabel 2.9
APK Pendidikan Kab. Cilacap Tahun 2012-2016 (%)

No	Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	APK SD/MI/SDLB	105,0	100,9	100,4	100,3	104,86
2.	APK SMP/MTs/SMPLB	91,13	89,39	94,39	94,02	99,65

Sumber : Indikator Pembangunan Kab. Cilacap Tahun 2017

Tabel 2.10 Kelulusan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Cilacap tahun 2013-2016

NO	JENJANG	TA 2013/2014				TA 2014/2015				TA 2015/2016				TA 2016/2017			
		PESERTA	LULUS	TIDAK	%	PESERTA	LULUS	TIDAK	%	PESERTA	LULUS	TIDAK	%	PESERTA	LULUS	TIDAK	%
1	SD	27.635	27.635	0	100	27.739	27.736	3	99,99	27.242	27.242	0	100	26.186	26.179	7	99,97
2	MI	3.570	3.570	0	100	3.428	3.427	1	99,97	3.877	3.877	0	100	4.077	4.077	0	100
3	SDLB	12	12	0	100	13	13	0	100	15	15	0	100	42	42	0	100
	JUMLAH	31.217	31.217	0	100	31.180	31.176	4	99,99	31.134	31.134	0	100	30.305	30.298	7	99,98
4	SMP	22.279	22.278	1	100	23.558	23.555	3	99,99	23.500	23.497	3	99,99	22.317	22.317	0	100
5	SMPT	232	231	1	99,57	168	168	0	100	157	157	0	100	163	162	1	99,39
6	MTS	5.373	5.370	3	99,94	6.075	6.074	1	99,98	5.640	5.639	1	99,98	5.636	5.635	1	99,98
7	SMPLB	24	24	0	100	13	13	0	100	26	26	0	100	32	32	0	100
	JUMLAH	27.908	27.903	5	99,98	29.814	29.810	4	99,99	29.323	29.319	4	99,99	28.148	28.146	2	99,99

Sumber : Dinas P dan K Kab. Cilacap Tahun 2017

2.3.2 Aspek Pelayanan

Pelayanan pendidikan di Kabupaten Cilacap masih mengalami kendala khususnya persebaran PTK yang belum merata. Aspek pelayanan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti : Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah, Rasio Guru terhadap Murid, Kondisi ruang kelas, Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan dan Kualitas Guru.

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, digunakan untuk mengetahui gambaran jumlah anak kelompok tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh (seperti : usia 12-13 tahun ada yang masih kelas 6 SD dan ada yang sudah kelas 1 SMP).

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2012-2016 (%)

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	APS Umur 7-12 tahun	98,63	99,12	99,84	99,28	99,80
2.	APS Umur 13-15 tahun	91,91	90,63	91,41	95,96	97,55
3.	APS Umur 16-18 tahun	47,09	50,47	75,86	64,63	74,71

Sumber : Indikator Pembangunan Kab. Cilacap Tahun 2017

2. Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Tahun 2016, rasio sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs) sebesar 58,5. Ini menunjukkan 10.000 murid pendidikan dasar ditampung oleh 59 sekolah. Selama tahun 2012-2016 terjadi *fluktuatif* dikarenakan ada sekolah yang tutup/*regrouping* dan adanya unit sekolah baru (USB).

Tabel 2.12
Rasio Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah 2012-2016

No	Indikator / Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah (SD/MI,SMP/MTs) (per 10.000)	47,23	39,12	39,66	40,2	58,5

Sumber : Data Pokok Pendidikan Cilacap Tahun 2012-2016

3. Rasio Guru Terhadap Murid

Tahun 2016 rasio guru terhadap murid SD/MI sebesar 582,13, ini berarti 10.000 murid dididik oleh 582 guru (baik PNS maupun Non PNS). Dan jenjang SMP/MTs rasionya 560,82 yang berarti 10.000 murid diampu oleh 560 guru.

Tabel 2.13
Rasio Guru terhadap murid tahun 2012-2016

No	Indikator / Tahun	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio Guru terhadap Murid (SD/MI) (per 10.000)	493,71	495,19	495,17	582,13
2.	Rasio Guru terhadap Murid (SMP/MTs) (per 10.000)	526,02	542,48	543,07	560,82

Sumber : Data Pokok Pendidikan Cilacap Tahun 2013-2016

4. Kondisi Gedung / Ruang Kelas

Tahun 2016 masih terdapat 8,56% atau 907 ruang kelas rusak berat dari seluruh ruang kelas yang ada.

Tabel 2.14

Kondisi Ruang Kelas (SD,SMP, SMA, SMK) 2012-2016

No	Indikator / Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Ruang Kelas	10.463	10.452	10.875	11.189	10.597
2.	Ruang Kelas Baik	6.830	8.352	8.195	8.906	8.866
3.	R.Kelas Rusak Rngan	1.975	1.290	1.564	1.338	824
4.	R.Kelas Rusak Berat	1.658	810	1.116	945	907

Sumber : Dinas P dan K Kab. Cilacap Tahun 2017

5. Angka Putus Sekolah

Tahun 2016 angka putus sekolah/DO terbanyak pada SMP/MTs (0,05 %). Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, baik internal murid/keluarganya (ekonomi) maupun dari faktor luar murid tersebut.

Tabel 2.15

Angka Putus Sekolah Kab. Cilacap tahun 2012-2016 (%)

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,12	0,11	0,08	0,08	0,01
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,35	0,37	0,28	0,3	0,05

Sumber : Data Pokok Pendidikan Cilacap Tahun 2012-2016

6. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka Melanjutkan adalah persentase jumlah murid baru kelas 1 dibanding jumlah lulusan jenjang pendidikan dibawahnya pada tahun ajaran sebelumnya.

Tabel 2.16

Angka Melanjutkan SD/MI, SMP/MTS tahun 2012-2016 (%)

No	Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dari SD/MI ke SMP/MTs	93,98	91,74	91,52	97,31	94,09
2.	Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	77,22	78,50	72,23	71,82	75,86

Sumber : Dinas P dan K Kab. Cilacap Tahun 2017

7. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi

Seorang pendidik/guru dituntut memiliki kompetensi : pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, kualifikasi dan sertifikasi. Kualitas tenaga pengajar dapat dilihat dari jumlah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4.

Tabel 2.17

Persentase Guru yang S1/D4 tahun 2012-2016

No	Jenjang	2012	2013	2014	2015	2016
1.	% Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4	52,43	58,6	79,07	81,86	93,86
2.	% Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4	77,81	82,0	88,89	90,68	95,6

Sumber : Dinas P dan K Kab. Cilacap Tahun 2017

Tabel 2.18
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2016

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)															
	Usia 7-12 tahun	98,3	98,55	98,92	99,28	99,64	98,63	99,12	99,84	99,28	99,8	100,3	100,6	100,9	100,0	100,2
	Usia 13-15 tahun	87,8	88,4	91,3	94,2	97,1	91,91	90,63	91,41	95,96	97,55	104,7	102,5	100,1	101,9	100,5
	Usia 16-18 tahun						47,09	50,47	75,86	64,63	74,71					
2	Angka Melek Huruf Usia > 15 tahun	91,48	91,76	92,03	92,31	92,58	91,48	91,48	97,75	94,61	97,82	100,0	99,7	106,2	102,5	105,7
3	Angka Putus Sekolah															
	SD/MI	0,1	0,08	0,06	0,04	0,02	0,12	0,11	0,08	0,08	0,01	83,3	72,7	75,0	50,0	200,0
	SMP/MTs	0,38	0,35	0,3	0,28	0,2	0,35	0,37	0,28	0,3	0,05	108,6	94,6	107,1	93,3	400,0
4	Angka Partisipasi Kasar (APK)															
	APK PAUD	67	55	58	61	64	52	57	63	63,9	64,25	77,6	103,6	108,6	104,8	100,4
	APK SD/MI	105,03	105,69	106,35	107,01	107,67	103,30	100,9	100,4	100,3	104,86	100,4	95,5	94,4	93,7	97,4
	APK SMP/MTs	91,13	92,08	93,03	93,98	94,93	88,95	89,39	94,39	94,02	99,65	100,0	97,1	101,5	100,0	105,0
5	Angka Partisipasi Murni (APM)															
	APM SD/MI	90,85	91,91	92,97	94,03	95,09	90,85	92,24	93,35	94,13	94,38	100,0	100,4	100,4	100,1	99,3
	APM SMP/MTs	72,29	74,37	75,85	77,33	78,81	72,89	78,19	76,34	78,29	79,95	100,8	105,1	100,6	101,2	101,4
6	Rata-rata Lama Sekolah	6,86	6,87	6,88	6,89	6,9	6,28	6,43	6,48	6,58	6,9	91,5	93,6	94,2	95,5	100,0
7	Tingkat Kelulusan Murid															
	Angka Kelulusan SD/MI	99,1	99,25	99,35	99,45	99,55	100	100	99,99	100	99,98	100,9	100,8	100,6	100,6	100,4
	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,1	99,25	99,35	99,45	99,55	99,78	100	99,99	99,99	100	100,7	100,8	100,6	100,5	100,5
8	Angka Melanjutkan Sekolah (AMS)															
	dari SD/MI ke SMP/MTs	91,35	91,7	92,02	92,4	92,75	93,98	91,74	91,52	97,31	93,86	102,9	100,0	99,5	105,3	101,2
	dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	73,45	73,75	74,05	74,4	74,8	77,22	78,5	72,23	71,81	75,86	105,1	106,4	97,5	96,5	101,4
9	% Guru SD/MI berkualifikasi S1 / D4	95	75	75	85	90	52,43	58,6	79,07	81,86	93,86	77,7	78,1	105,4	96,3	104,3
10	% Guru SMP/MTs berkualifikasi S1 / D4	100	80	80	90	95	77,81	82	88,89	90,68	95,6	77,8	102,5	111,1	100,8	100,6
11	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15	16	16	16	17	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	63,3	59,4	59,4	59,4	55,9
12	Jumlah Grup Kesenian	550	550	550	550	550	504	504	504	504	504	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6

Tabel 2.19
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2016

NO	Nama Program	Anggaran Pada Tahun (dalam ribuan)					Realisasi Capaian (dalam ribuan)					Rasio Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.009.371	20.202.335	5.694.813	6.096.698	7.936.611	17.161.135	18.477.372	5.485.488	5.583.440	7.566.667	95	91	96	92	95
2.	Peningkatan Sarpras Aparatur	758.579	5.237.415	2.035.742	3.436.437	3.159.232	732.546	4.730.946	1.996.335	2.967.338	3.086.912	97	90	98	86	98
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	7.250	52.500	60.000	60.000	362.300	7.250	52.425	59.850	59.475	343.752	100	100	100	99	95
4.	Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	42.300	345.000	0	0	350.000	42.300	276.966	0	0	338.352	100	80			97
5.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	486.800	1.056.800	891.800	3.011.400	1.751.400	486.400	1.040.370	608.125	2.986.228	1.703.287	100	98	68	99	97
6.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	1.053.415	6.737.633	2.479.245	31.707.348	23.790.789	572.051	6.059.894	2.388.386	30.597.410	22.486.066	54	90	96	96	95
8.	Pendidikan Non Formal	72.500	10.000	25.000	1.005.500	795.880	72.500	10.000	25.000	708.493	786.624	100	100	100	70	99
9.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.000	15.000	17.537.700	18.102.700	17.692.400	20.000	15.000	14.771.600	16.478.017	16.070.237	100	100	84	91	91
10.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	879.000	836.000	1.585.000	4.865.000	5.004.411	876.771	831.057	1.577.649	3.854.393	4.435.598	100	99	100	79	89
11.	kebudayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	21.329.215	34.492.683	30.309.300	68.285.083	60.843.023	19.970.953	31.494.030	26.912.433	63.234.794	56.817.495	94	91	89	93	93

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Cilacap dalam 5 (lima) tahun (2012-2016) telah memberikan kontribusi yang cukup bermakna dalam peningkatan derajat pendidikan masyarakat, meskipun ada beberapa sektor yang belum memenuhi target sehingga memerlukan upaya keras dan berkesinambungan, seperti : rendahnya rata-rata lama sekolah, rendahnya cakupan anak usia dini, angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK, sarana prasarana yang belum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun Standar Nasional Pendidikan (SNP), persoalan PTK baik yang berstatus ASN maupun kualitasnya; persoalan pembiayaan dengan masih kurangnya kapasitas fiskal daerah, dan persoalan infrastruktur.

Kabupaten Cilacap sebagai salah satu kabupaten sasaran pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP_SPM) kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan dengan Lembaga Donor Uni Eropa melalui Asian Development Bank (ADB). Melalui program ini Kabupaten Cilacap telah melakukan Status Quo Assessment (SQA) yaitu survey terkait pemenuhan SPM di semua satuan pendidikan dasar baik SD, MI, SMP dan MTs.

Terdapat 27 indikator yang menjadi acuan pengukuran SPM dimana 14 indikator tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan 13 indikator tanggung jawab sekolah. Dari hasil survey capaian SPM pendidikan dasar di Kabupaten Cilacap **baru 8 indikator yang mencapai 100 %** (IP 1, 1P 12, 1P 13, IP 21, IP 22, IP 23, IP 26, dan IP 27). Dari 19 indikator yang memiliki capaian terendah adalah IP 3 (1,94 %) dan IP 17 (11,82 %).

Keberadaan sekolah satu atap sebanyak 16 sekolah, SMP Swasta, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta sebanyak 181 sekolah memberi pengaruh besar terhadap pemenuhan capaian SPM. Dan kondisi inilah yang memberi pengaruh terhadap hasil capaian SPM Pendidikan Dasar Kabupaten Cilacap tahun 2016.

Tabel 2.20
Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Cilacap 2011-2016

IP SPM	URAIAN	TARGET	KONDISI 2011		2012		2013		2014		2015		2016	
			CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%
1	Ketersediaan satuan pendidikan	1348	1348	100%	1348	100.00%	1348	100.00%	1348	100.00%	1348	100.00%	1348	100.00%
2	Rasio siswa SD/MI per rombel	1142	691	60.51%	781	68.39%	871	76.27%	961	84.15%	1051	92.03%	1142	100.00%
	Rasio siswa SMP/MTs per rombel	206	184	89.32%	188	91.26%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%
	Ruang Kelas	10040	9521	94.83%	9613	95.75%	9725	96.86%	9837	97.98%	9940	99.00%	10040	100.00%
	Meja Siswa	253652	233342	91.99%	236992	93.43%	240939	94.99%	244887	96.54%	249004	98.17%	253652	100.00%
	Kursi Siswa	253652	239001	94.22%	241934	95.38%	244866	96.54%	247796	97.69%	250724	98.85%	253652	100.00%
	Papan Tulis	9521	8461	88.87%	8677	91.14%	8886	93.33%	9097	95.55%	9310	97.78%	9521	100.00%
3	Ruang Laboratorium	206	139	67.48%	153	74.27%	167	81.07%	181	87.86%	194	94.17%	206	100.00%
	Meja Lab	1236	517	41.83%	664	53.72%	809	65.45%	951	76.94%	1094	88.51%	1236	100.00%
	Kursi Lab	7416	3394	45.77%	4201	56.65%	5008	67.53%	5812	78.37%	6614	89.19%	7416	100.00%
	Peralatan Lab	206	4	1.94%	46	22.33%	85	41.26%	124	60.19%	164	79.61%	206	100.00%
4	Ruang Guru	1348	1225	90.88%	1252	92.88%	1275	94.58%	1296	96.14%	1325	98.29%	1348	100.00%
	Meja Guru	15261	13233	86.71%	13352	87.49%	13721	89.91%	14290	93.64%	14777	96.83%	15261	100.00%
	Kursi Guru	15261	13150	86.17%	13271	86.96%	13641	89.38%	14262	93.45%	14765	96.75%	15261	100.00%
	Ruang KS	206	195	94.66%	198	96.12%	202	98.06%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%
	Meja Kursi KS	206	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%
	Meja Kursi Tamu Ruang KS	206	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%
5	Rasio guru 1:32	1142	1122	98.25%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%
	Jumlah guru minimal 6	1142	1057	92.56%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%
6	1 guru setiap mata pelajaran	206	139	67.48%	152	73.79%	165	80.10%	178	86.41%	191	92.72%	206	100.00%
7	2 orang Guru S1 atau D IV	1142	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%
	2 orang Guru Tersertifikasi	1142	1127	98.69%	1130	98.95%	1133	99.21%	1136	99.47%	1139	99.74%	1142	100.00%
8	70% Guru S1 atau D IV	206	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%

IP SPM	URAIAN	TARGET	KONDISI 2011		2012		2013		2014		2015		2016	
			CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%
	35% Guru Tersertifikasi	206	74	35.92%	100	48.54%	126	61.17%	152	73.79%	178	86.41%	206	100.00%
9	Kualifikasi guru Mapel	206	63	30.58%	92	44.66%	121	58.74%	150	72.82%	179	86.89%	206	100.00%
10	Kualifikasi Kepala SD MI	1142	1096	95.97%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%
11	Kualifikasi Kepala SMP MTs	206	203	98.54%	204	99.03%	205	99.51%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%
12	Kualifikasi Pengawas	100%	100%	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%
13	Program Dinas Pendidikan	100%	100%	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%
14	Kunjungan Pengawas SD/MI	1142	1085	95.01%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%
	Kunjungan Pengawas SMP/MTs	206	191	92.72%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%
15	Buku Teks SD/MI	184661	112173	60.75%	184661	100.00%	184661	100.00%	184661	100.00%	184661	100.00%	184661	100.00%
16	Buku Teks SMP/MTs	68991	38525	55.84%	68991	100.00%	68991	100.00%	68991	100.00%	68991	100.00%	68991	100.00%
17	Set Peraga IPA	1142	135	11.82%	340	29.77%	542	47.46%	742	64.97%	942	82.49%	1142	100.00%
18	Buku Referensi SD/MI	11420	10493	91.88%	11420	100.00%	11420	100.00%	11420	100.00%	11420	100.00%	11420	100.00%
	Buku Pengayaan SD/MI	114200	72699	63.66%	114200	100.00%	114200	100.00%	114200	100.00%	114200	100.00%	114200	100.00%
	Buku Referensi SMP/MTs	4120	3456	83.88%	4120	100.00%	4120	100.00%	4120	100.00%	4120	100.00%	4120	100.00%
	Buku Pengayaan SMP/MTs	41200	18738	45.48%	41200	100.00%	41200	100.00%	41200	100.00%	41200	100.00%	41200	100.00%
19	Guru tetap yang bekerja 37,5 jam/minggu	9436	9397	99.59%	9436	100.00%	9436	100.00%	9436	100.00%	9436	100.00%	9436	100.00%
20	Rombel memenuhi jam pembelajaran	10040	9851	98.12%	10040	100.00%	10040	100.00%	10040	100.00%	10040	100.00%	10040	100.00%
21	SD/MI menerapkan kurikulum	1142	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%
	SMP/MTs menerapkan kurikulum	206	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%	206	100.00%
22	Guru yang menerapkan RPP	15261	15261	100.00%	15261	100.00%	15261	100.00%	15261	100.00%	15261	100.00%	15261	100.00%
23	Guru mengembangkan program penilaian	15261	15261	100.00%	15261	100.00%	15261	100.00%	15261	100.00%	15261	100.00%	15261	100.00%
24	Kepala SD/MI melakukan supervisi	1142	1139	99.74%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%	1142	100.00%

2.3.3 Urusan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru era globalisasi, namun demikian harus tetap berpijak pada nilai luhur bangsa Pancasila dan UUD 1945 sebagai filter/penyaring.

Wilayah Kabupaten Cilacap ada di perbatasan provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, sehingga potensi benda, situs dan cagar budaya yang ada akan sangat dipengaruhi oleh sosial masyarakat di kedua wilayah tersebut. Potensi budaya ini tentunya dapat bermanfaat untuk meningkatkan wawasan, kesejahteraan, pengetahuan sosial serta dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan wisata budaya.

Tabel 2.21

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%
2.	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	2
3.	Jumlah Misi Kesenian	4	4	4	4	4
4.	Jumlah grup kesenian	504	504	504	504	504
5.	Cakupan Kajian Seni	15	15	15	15	15
6.	Cakupan Fasilitas Seni	7	7	7	7	7
7.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (pamong budaya)	8	8	8	8	8
8.	Cakupan Organisasi seni	3	3	3	3	3
9.	Cakupan Gelar Seni	4	4	4	4	4

Sumber data : Dinas P dan K Kab. Cilacap 2017.

2.3.4 Pelayanan Administrasi Umum

Selain hal-hal tersebut di atas, pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersifat langsung terkait dengan masyarakat antara lain :

- Legalisasi Ijasah Sekolah dan Piagam Penghargaan;
- Surat Keterangan Ralat Ijasah;
- Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang Hilang/Rusak;
- Surat Rekomendasi Pindah/Melanjutkan Sekolah keluar daerah;
- Surat Ijin Melaksanakan Penelitian di Sekolah; dan
- Surat Ijin Pendirian Sekolah/Lembaga Pendidikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas P dan K

2.4.1 Tantangan Dinas P dan K

Tantangan merupakan situasi dari luar organisasi (eksternal) yang mengancam dimasa depan. Tantangan pengembangan Dinas P dan K Kabupaten Cilacap yaitu :

- 1) Adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan anak yang mengalami putus sekolah karena faktor ekonomi, sosial, budaya atau geografis wilayah;
- 2) Pemenuhan komitmen global (MEA, SDGs, EFA) menuntut peningkatan daya saing daerah terutama jaminan akses pendidikan bermutu bagi keluarga miskin dan difabel;
- 3) Akan adanya bonus demografi penduduk dengan persebarannya yang tidak merata;
- 4) Letak geografis wilayah yang beragam dan potensi bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir dan tsunami).
- 5) Menurunnya jiwa patriotisme, nasionalisme dan karakter bangsa akibat dampak negatif globalisasi.
- 6) Menurunnya minat generasi muda mendalami seni budaya daerah/nasional.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas P dan K

Peluang adalah situasi/kondisi dari luar yang memberikan ruang berkembangnya organisasi dimasa depan. Peluang pengembangan Dinas P dan K Kabupaten Cilacap yaitu :

- 1) Amanat UUD 1945 tentang alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD dengan pendidikan menjadi pilar I kebijakan Bupati "*Bangga Mbangun Desa*".
- 2) Tumbuhnya lembaga PAUD berperan menurunkan jumlah siswa mengulang dan putus sekolah jenjang SD/MI.
- 3) Meningkatnya kepedulian masyarakat, pihak swasta dan dunia usaha dunia industri (DUDI) melalui pendanaan guna memajukan pendidikan dan kebudayaan daerah.
- 4) Perkembangan IPTEK yang sangat cepat mendukung pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien.
- 5) Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memperjelas akan kewenangan Kabupaten/Kota sehingga pembangunan lebih fokus dan optimal.
- 6) Perhatian Pemerintah dengan diterbitkannya UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 7) Implementasi otonomi daerah mendorong berkembangnya kesenian, budaya dan keunggulan potensi lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi

Berdasarkan uraian Bab II terkait tugas dan fungsi masing-masing bidang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Sekretariat :**
 - a. Kurang optimalnya ketersediaan dan keakuratan data pendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan;
 - b. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal (SPI);
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik;
- 2. Bidang PAUD dan DIKMAS :**
 - a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi perkembangan anak ditandai APK PAUD masih 61%;
 - b. Adanya penduduk usia 15 tahun keatas yang buta aksara;
 - c. Minimnya Lembaga PAUD dan Dikmas yang terakreditasi;
 - d. Tidak meratanya sebaran lembaga PAUD dan lembaga Dikmas seperti : PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan LKP (Lembaga Kursus Pelatihan);
- 3. Bidang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) :**
 - a. Masih banyaknya siswa mengulang kelas dan atau yang putus sekolah karena kondisi sosial/budaya/faktor ekonomi keluarga.
 - b. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan khususnya wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter;
 - c. Kegiatan belajar mengajar (KBM) masih banyak menggunakan cara konvensional (klasikal);
 - d. Belum optimalnya pengelolaan kurikulum tiga belas (kurtilas);
- 4. Bidang Pendidik dan Tenaga kependidikan :**
 - a. Belum meratanya distribusi persebaran guru sesuai kebutuhan;
 - b. Masih banyak pendidik belum memenuhi kualifikasi S1/D4;
 - c. Masih banyak pendidik belum bersertifikat pendidik.
 - d. Belum terpenuhinya kesejahteraan PTK Non PNS;
 - e. Belum optimalnya peran Komite Sekolah, KKG, MGMP, MKKS dalam meningkatkan mutu pendidikan.
 - f. Belum optimalnya manfaat internet sebagai sumber belajar;
- 5. Bidang Sarana Prasarana :**
 - a. Masih adanya ruang kelas rusak sedang atau rusak berat.
 - b. Masih adanya SMP yang belum memiliki ruang perpustakaan dan atau ruang Laboratorium.
 - c. Masih banyak sekolah kekurangan alat peraga/praktek, koleksi buku dan sarana sanitasi.
 - d. Belum optimalnya pengelolaan aset di sekolah.

6. Bidang Kebudayaan :

- a. Rendahnya minat masyarakat (terutama generasi muda) mendalami dan mengapresiasi warisan budaya lokal.
- b. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM seni (guru, pelatih, seniman, kreator seni dll).
- c. Belum adanya tenaga ahli bidang arkeologi - benda purbakala.
- d. Kurang aktifnya masyarakat dalam mendata dan melaporkan situs atau cagar budaya di daerahnya.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana seni budaya.

Berikut tabel pemetaan permasalahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Cakupan Layanan Pendidikan.	1. Rendahnya rata Lama Sekolah (6,9 tahun). 2. Masih ada penduduk 15 tahun keatas yang buta aksara (2,18%) 3. Angka Partisipasi Kasar PAUD (64,25%) 4. Angka Partisipasi Murni SMP (79,95 %)	1. Kurang terjangkaunya akses dan perluasan pelayanan pendidikan karena faktor ekonomi/ geografi wilayah/ sosial/budaya. 2. Rendahnya lembaga Dikmas yang terakreditasi (9,59 %) 3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas PTK dan belum meratanya distribusi PTK sesuai kebutuhan. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
2	Kebudayaan	1. Rendahnya Rasio grup Kebudayaan / Kesenian (per 10.000) orang.	1. Rendahnya minat masyarakat mendalami dan mengapresiasi warisan budaya lokal. 2. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM seni. 3. Belum adanya tenaga ahli bidang arkeologi (benda purbakala). 4. Kurang aktifnya masyarakat dalam melaporkan situs dan cagar budaya di daerahnya. 5. Minimnya sarana dan prasarana seni budaya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Arahan dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap 2017-2022 merupakan penjabaran tahapan pembangunan periode ke-III RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

“CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA”

“Bangga Mbangun Desa”

Visi tersebut dicapai dengan memperhatikan kebijakan “Bangga Mbangun Desa” yang memiliki 4 pilar yaitu : pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan sosial budaya.

SEJAHTERA, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Cilacap akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan sarana prasarana penunjang.

Peningkatan kesejahteraan ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), penurunan angka kemiskinan, penurunan pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

SEMAKIN MERATA, mengandung arti hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap, dilihat dari semakin rendahnya kesenjangan pendapatan antar penduduk dan peningkatan kualitas infrastruktur ke pelosok desa dan kecamatan.

Bangga Mbangun Desa merupakan strategi pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 76 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Bangga mBangun Desa.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, maka dirumuskan misi pembangunan daerah 2018-2022, sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga

Misi 2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government.

Misi 3 : Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Misi 4 : Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional.

Misi 5 : Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan misi tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap mendukung pencapaian **Misi 1 yaitu “Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga”**.

misi 1 ini memiliki **tujuan “Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan”**.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas P dan K Kab. Cilacap	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi: meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga.</p> <p>Tujuan: Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya rata Lama Sekolah (6,9 tahun). 2. Masih ada penduduk 15 tahun keatas yang buta aksara (2,18%). 3. Angka Partisipasi Kasar PAUD (64,25%). 4. Angka Partisipasi Murni SMP (79,95 %). 5. Rendahnya rasio grup Kebudayaan / Kesenian (per 10.000) orang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis yang sulit dan terbatasnya transportasi pada daerah tertentu sehingga mengakibatkan kesulitan perluasan akses. 2. Siswa putus sekolah atau anak tidak bisa bersekolah karena faktor ekonomi /budaya/lokasi. 3. Kurangnya lahan untuk RKB / ruang Perpustakaan / Laboratorium terutama di perkotaan. 4. Masih adanya pendidik yang belum S1/D4 dan bersertifikat. 5. Persebaran PTK yang belum merata. 6. Kurikulum yang masih tumpang tindih / dualisme kurikulum (2006 dan 2013). 7. Rendahnya minat masyarakat dalam mendalami dan mengapresiasi seni budaya dan cagar budaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dana DAK, BOS, KIP, Beasiswa miskin dan prestasi. 2. Optimalisasi pendidikan kesetaraan, sekolah terbuka, sekolah satu atap dan pendidikan inklusi. 3. Optimalisasi pendidikan keaksaraan guna penuntasan buta aksara. 4. Tersedianya infrastruktur dasar (listrik, internet) mendukung pembelajaran berbasis TIK. 5. Minat yang tinggi dariPTK untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan. 6. Program pemerintah untuk peningkatan kualitas, kesejahteraan dan kompetensi guru. 7. Partisipasi aktif orangtua dalam pembentukan karakter siswa. 8. Penyelenggaraan festival lomba seni di sekolah (FLS2N) dan gelar seni lintas daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah

3.3.1 Telaahan Renstra Kemendikbud RI

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 :
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong.”

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai terwujudnya 7 elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Misi Renstra Kemendikbud 2015-2019 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Sumbangsih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pencapaian Visi Misi Kemendikbud yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan melalui fasilitasi penyelenggaraan pendidikan semua jenjang baik pendidikan formal maupun non formal;
2. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, melalui pemberian beasiswa prestasi maupun ketidakmampuan finansial dan pendampingan BOS;
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan, melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi PTK, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan DUDI dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan dan SNP;
4. Mewujudkan kesetaraan memperoleh layanan pendidikan dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa diskriminasi;
5. Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan melalui pemberian kesempatan sesuai bakat dan minat peserta didik.

Hasil telaah sasaran pokok pembangunan pada Renstra Kemendikbud RI tahun 2015-2019 dibandingkan dengan permasalahan capaian kinerja pelayanan Dinas P dan K Kabupaten Cilacap termuat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kemdikbud RI beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemdikbud RI	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya mutu layanan PAUD. 2. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar (7-15 thn) yaitu APM SD/SDLB. 3. Meningkatnya jumlah guru profesional. 4. Meningkatnya jumlah kepala sekolah profesional. 5. Meningkatnya jumlah pengawas profesional. 6. Menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru. 7. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan keragaman budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya rata Lama Sekolah (6,9 tahun). 2. Masih ada penduduk 15 tahun keatas yang buta aksara (2,18%). 3. Angka Partisipasi Kasar PAUD (64,25%). 4. Angka Partisipasi Murni SMP (79,95 %). 5. Rendahnya rasio grup Kebudayaan / Kesenian (per 10.000) orang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis yang sulit dan terbatasnya transportasi pada daerah tertentu sehingga mengakibatkan kesulitan perluasan akses. 2. Siswa putus sekolah atau anak tidak bisa bersekolah karena faktor ekonomi /budaya/lokasi. 3. Kurangnya lahan untuk RKB / ruang Perpustakaan / Laboratorium terutama di perkotaan. 4. Masih adanya pendidik yang belum S1/D4 dan bersertifikat. 5. Persebaran PTK yang belum merata. 6. Kurikulum yang masih tumpang tindih / dualisme kurikulum (2006 dan 2013). 7. Rendahnya minat masyarakat dalam mendalami dan mengapresiasi seni budaya dan cagar budaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dana DAK, BOS, KIP, Beasiswa miskin dan prestasi. 2. Optimalisasi pendidikan kesetaraan, sekolah terbuka, sekolah satu atap dan pendidikan inklusi. 3. Optimalisasi pendidikan keaksaraan guna penuntasan buta aksara. 4. Tersedianya infrastruktur dasar (listrik, internet) mendukung pembelajaran berbasis TIK. 5. Minat yang tinggi dari PTK mengikuti pendidikan berkelanjutan. 6. Program pemerintah untuk peningkatan kualitas, kesejahteraan dan kompetensi guru. 7. Partisipasi aktif orangtua dalam pembentukan karakter siswa. 8. Penyelenggaraan festival lomba seni di sekolah (FLS2N) dan gelar seni lintas daerah.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas P dan K Jawa Tengah

- a. Visi Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 adalah: “**Pendidikan Jawa Tengah yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan**”
- b. Misi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 :
 1. Meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini, non formal dan informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjangkau;
 2. Meningkatkan layanan pendidikan dasar (DIKDAS) yang berkualitas;
 3. Mewujudkan layanan pendidikan menengah (DIKMEN) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat;
 4. Mewujudkan layanan pendidikan khusus (DIKSUS) yang merata, berkualitas dan setara;
 5. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;
 6. Mewujudkan layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.
- c. Sasaran Pokok Renstra Dinas Pendidikan Jawa Tengah 2013-2018 adalah :
 1. Meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini , Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjangkau;
 2. Meningkatkan layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang merata dan berkualitas;
 3. Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat;
 4. Mewujudkan layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata, berkualitas dan setara;
 5. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang setara;
 6. Menjamin layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten Cilacap, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025, Kabupaten Cilacap terbagi dalam beberapa wilayah bencana alam :

1. **Rawan Gempa Bumi**, meliputi Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cipari, Sidareja, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten dan Nusawungu.
2. **Rawan Tsunami**, meliputi 40 desa di Kecamatan Nusawungu, Binangun, Adipala, Kesugihan, Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Kawunganten dan Kampung Laut.
3. **Rawan Banjir**, meliputi 138 desa dari beberapa Kecamatan, yaitu Dayeuhluhur, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Sidareja, Kedungreja, Patimuan, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang dan Nusawungu.
4. **Rawan Kekeringan**, meliputi 79 desa di kecamatan Jeruklegi, Cipari, Gandrungmangu, Kawunganten, Karangpucung, Bantarsari, Kampunglaut, Sidareja, Nusawungu, Binangun, Patimuan dan Cilacap Utara.
5. **Rawan Longsor**, meliputi 91 desa dari Kec. Dayeuhluhur, Majenang, Cimanggu dan Karangpucung.

Pelaksanaan penataan ruang wilayah di Kabupaten Cilacap didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, yang dalam penyusunannya berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya

Rencana kawasan strategis sosial dan budaya adalah kawasan yang menjadi prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya atau merupakan aset daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Kawasan strategis sosial budaya di Kabupaten Cilacap ditetapkan pada Kawasan Bersejarah Benteng Pendem dan sekitarnya sebagai Warisan Budaya Dunia (*World Heritage*).

Gambaran atas telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) keterkaitannya dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 tertera pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap berdasarkan Telaahan RTRW dan faktor Penghambat dan Pendorong Penanganannya

No	Hasil RTRW terkait Dinas P dan K	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	Penghambat	Pendorong
1.	Perwujudan Kawasan Strategis Sosial Budaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru di perkotaan berlebih karena kesenjangan pembangunan antara perkotaan dengan pedesaan. 2. Kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaa. 3. Belum optimalnya pengembangan desa vokasi bagi pendidikan kecakapan hidup. 4. Belum maksimalnya pelestarian warisan budaya, masih banyak situs cagar budaya yang belum terregister. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan kondisi geografis wilayah. 2. Pengembangan kawasan bernilai strategis dialih fungsikan menjadi kawasan ekonomi/ industri. 3. Minimnya lahan di perkotaan untuk pengembangan pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tunjangan penempatan bagi guru yang bertugas di daerah khusus/terpencil. 2. Pengembangan prasarana TIK untuk mencerdaskan bangsa dan promosi budaya. 3. Adanya dana DAK untuk pengembangan sarpras. 4. Peran swasta dalam membantu penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS adalah bentuk strategi dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadi efek negatif terhadap lingkungan yang berkelanjutan dipertimbangkan dalam kebijakan, rencana dan program, posisinya pada tataran pengambil keputusan.

Penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan pada prinsipnya tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Ruang Perpustakaan/Laboratorium maupun Unit Sekolah Baru (USB) tidak memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) yang sudah ada tetapi melakukan revitalisasi terhadap bangunan yang sudah ada dan sesuai tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah.

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022, terutama terkait erat dengan program di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Telaahan KLHS dan faktor Penghambat serta Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Telaahan KLHS terkait Dinas P dan K	Permasalahan Pelayanan Dinas P dan K	Penghambat	Pendorong
1.	Pemenuhan kebutuhan ruang kelas berdasar prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kaidah izin lingkungan dan standar teknis keamanan bangunan.	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan lahan sekolah di perkotaan. • Hambatan geografis daerah. • Kendala status tanah. 	Adanya DAK dan program pro rakyat yang dilaksanakan.
2.	Rehabilitasi ruang kelas dan lingkungan sekolah berdasar prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kaidah izin lingkungan dan standar teknis bangunan.	Kenyamanan dan keamanan peserta didik kurang terjamin.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman. • Masih ada sekolah yang terkena dampak bencana alam, seperti banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya regulasi yang mendukung lingkungan bersih dan nyaman seperti Sekolah Adiwiyata. • Revitalisasi sekolah.

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dimasa datang.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai prioritas daerah, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan, strata ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.

Berangkat dari berbagai permasalahan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan, maka rumusan isu-isu pembangunan pendidikan dan kebudayaan melalui pertimbangan : (1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak yang ditimbulkan, (3) memiliki daya ungkit terhadap pembangunan, dan (4) kemudahan untuk dikelola.

Berdasarkan analisis data kinerja dan permasalahan tiap bidang maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang akan diselesaikan pada tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Rendahnya rata-rata lama sekolah, masih ditemukannya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan siswa drop out SD/SMP.
2. Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas lembaga Dikmas.
4. Belum terpenuhinya rasio kebutuhan guru ASN dengan jumlah guru SD dan SMP Negeri.
5. Masih perlunya pembinaan, perlindungan dan pelestarian peninggalan sejarah, benda purbakala/situs/cagar budaya.
6. Masih perlunya meningkatkan jumlah grup kesenian.
7. Belum optimalnya promosi budaya daerah melalui festival.
8. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda pusaka (museum).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kondisi capaian layanan pendidikan dan kebudayaan pada periode 5 tahun yang lalu dan masukan dari para *stakeholder* yang terlibat maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas P dan K tahun 2017-2022 sebagai berikut :

4.1 Tujuan

Tujuan adalah rumusan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi dengan melaksanakan misi dan menjawab isu-isu strategis pembangunan jangka waktu lima tahun.

Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas P dan K.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan yang akan dicapai dari tujuan yang diformulasikan secara spesifik dan rasional untuk dilaksanakan selama perencanaan waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah.
2. Meningkatnya pelestarian warisan budaya.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Satuan	Kondisi awal 2017	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan.		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,29	12,35	12,39	12,40	12,43	12,45	12,45
		Angka melek huruf	%	98,12	98,14	98,16	98,18	98,2	98,22	98,22
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah.	APS penduduk usia 7-15 tahun	%	98	98,3	98,5	98,8	99,1	99,5	99,5
	Meningkatnya pelestarian warisan budaya.	Warisa budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas P dan K.		Nilai AKIP	Nilai	71,17	74	76	77	78	80	80
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	SKM	Nilai	79,14	80	81	82	83	84	84

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pembelajaran PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat.
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi serta distribusi pendidik sesuai kebutuhan.
3. Peningkatan pelestarian seni, cagar budaya dan nilai-nilai luhur.
4. Peningkatan kualitas SDM.

5.2. Arah Kebijakan

Adapun kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan strategi yaitu :

1. Pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan.
2. Pemenuhan guru layak mengajar di PAUD, SD dan SMP.
3. Promosi seni budaya lokal dan registrasi cagar budaya.
4. Pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkantoran.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pendidikan kebudayaan.	1. Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah.	1. Peningkatan kualitas pembelajaran PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat.	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin, dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan.
		2. Peningkatan kualitas dan kompetensi serta distribusi pendidik sesuai kebutuhan.	Pemenuhan guru layak mengajar di PAUD, SD dan SMP.
	2. Meningkatnya pelestarian warisan budaya.	1. Peningkatan pelestarian seni, cagar budaya dan nilai luhur.	Promosi seni budaya lokal dan registrasi cagar budaya.
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas P dan K	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	1. Peningkatan kualitas SDM.	Pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkantoran.

Strategi dan kebijakan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan dan program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama 2017-2022. Rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini
7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10. Program Pendidikan Non Formal
11. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
13. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
14. Program Pengembangan Nilai Budaya.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2018-2022 tercantum pada Tabel 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai capaian keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan kinerja program/kegiatan sesuai waktu perencanaan. Indikator kinerja menjadi alat untuk mengetahui capaian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja sehingga diketahui kendala pencapaian program/kegiatan. Dalam renstra, indikator kinerja menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan capaian program/ kegiatan yang telah dirumuskan.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Cilacap Tahun 2017 -2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<u>Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.</u>		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	skor	68,70	68,80	68,90	69,10	69,20	69,30
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.	1.Rata-rata lama Sekolah	tahun	7,03	7,08	7,1	7,12	7,16	7,2
			2.Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,35	12,39	12,40	12,43	12,45	12,50

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 -2022

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Tahun						Target Akhir RJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Urusan Pendidikan								
1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 – 6 tahun	%	61,59	62	62,5	62,8	63,1	63,5	63,5
2.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%	108,42	108,45	108,48	108,51	108,53	108,56	108,56
3.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B/SMPLB	%	100,44	100,46	100,48	100,50	100,52	100,54	100,54
4.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
5.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,44	0,4	0,36	0,32	0,28	0,24	0,24
6.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	93,12	93,2	93,5	93,8	94,1	94,4	94,4
7.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	72,02	72,3	72,6	72,9	73,2	73,5	73,5
8.	Persentase Lembaga Dikmas yang terakreditasi.	%	12,10	16,80	20,50	25,20	29,90	33,60	33,60

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Tahun						Target Akhir RJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
9.	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya	%	71,69	72,17	72,67	73,16	73,66	74,19	74,19
10.	Persentase Guru PAUD/SD/SMP yang sudah berkualifikasi S1/D-IV	%	89,43	90,03	90,61	91,22	91,84	92,40	92,40
11.	Persentase Ruang Kelas PAUD dalam kondisi baik	%	53,50	56,20	58,90	61,15	65,20	70,50	70,50
12.	Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	%	74,23	76,35	80,65	83,25	85,70	87,45	87,45
13.	Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	%	78,65	81,15	83,45	85,20	87,15	89,60	89,60
Kebudayaan									
1.	Cakupan Kajian Nilai Budaya	%	12,91	13,41	13,41	13,91	13,91	13,91	13,91
2.	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	1,55	5,83	6,21	6,60	7,0	7,38	7,38
3.	Cakupan Fasilitasi Seni	%	2,96	8,42	8,42	8,67	9,67	10,67	10,67

Sumber data : Dinas P dan K Kab. Cilacap, 2018.

BAB VIII PENUTUP

A. Masa Transisi

Masa berlaku Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap 2017-2022 adalah 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam urusan pendidikan dan kebudayaan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi setelahnya, maka Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017-2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) pada tahun 2023.

B. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas P dan K Kabupaten Cilacap agar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik serta mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran yang ada di Renstra melalui pelaksanaan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan, melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan selama 2018-2022 dengan mempedomani dokumen Renstra Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 ini.
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka diperlukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan/hasil program dan kegiatan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan).
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR